

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP *TEAM ESCORT AMBULANCE*
JOGJA (TEAJ) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS**

SKRIPSI



Oleh :

TRIYOGO PRASETIO

No. Mahasiswa : 15410069

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TEAM ESCORT AMBULANCE
JOGJA (TEAJ) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS**

SKRIPSI



Oleh :

TRIYOGO PRASETIO

No. Mahasiswa : 15410069

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TEAM ESCORT AMBULANCE
JOGJA (TEAJ) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh :

TRIYOGO PRASETIO

No. Mahasiswa : 15410069

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TEAM ESCORT AMBULANCE
JOGJA (TEAJ) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan

Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 12 agustus 2019

Yogyakarta, 12 Agustus 2019
Dosen Pembimbing Skripsi,



(Ari Wibowo, SHI.,SH.,MH)

NIP/NIK. 124100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TEAM ESCORT AMBULANCE
JOGJA (TEAJ) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir Pendadaran
Pada Tanggal 13 September 2019 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 September 2019

Tim Penguji

1. Ketua : H.Moh.Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA *BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TRİYOGO PRASETIO**

NIM : **15410069**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TEAM ESCORT AMBULANCEJOGJA (TEAJ) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS.** Karya Tulis Ilmiah ini penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa penulis menjamin Karya Tulis Ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiasi).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no.1 dan no.2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan serta tekanan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 12 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



(TRİYOGO PRASETIO)

NIM. 15410069

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Triyogo Prasetio
2. Tempat Lahir : Rimbo Bujang
3. Tanggal Lahir : 12 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa Gang Brojowiryo Mg
II/1359 RT 76 RW 24 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan R.A. Kartini, Rimbo Bujang,
Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan
Rimbo Bujang, Tebo, Jambi.
8. *E.mail* : triyogoprasetio@gmail.com
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Budiyono Pawiro S.Pd
Pekerjaan : Pensiunan Guru
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Misni S.Pd
Pekerjaan : Guru
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Pertiwi II
 - b. SD : SD Negeri 194/VIII Wirotho Agung
 - c. SMP : SMP negeri 3 Tebo
 - d. SMA : SMA negeri 2 Tebo
11. Organisasi : Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH
UII
12. Hobi : Membaca, dan bermain bulutangkis

Yogyakarta, 12 Agustus 2019
Yang Bersangkutan,

(Triyogo Prasetio)
NIM. 15410069

HALAMAN MOTTO

“La Tahzan Innallaha Ma’ana, Janganlah engkau bersedih sesungguhnya Allah SWT bersama kita”

“semua bisa dikalahkan, kecuali tuhan dan orang tua”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Bapak

yang selalu memberikan semangat yang begitu besar

Ibu

yang selalu mendoakan setiap waktu

Mas Adhi, Mas Moko, dan juga Keluarga Besar

Terimakasih atas cinta, serta doa dan dukungan yang selama ini kalian berikan.

Sahabat-sahabatku

Yang selalu mendukung dan saling menguatkan untuk menggapai kesuksesan

Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yang telah memberikan ilmu dan bimbingan menjadi bekal yang luar biasa

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TEAM ESCORT AMBULANCE JOGJA (TEAJ) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS”** dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun atas bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, **utamanya kepada:**

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Kepada Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Bapak Abdul Jamil S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada Bapak Ari Wibowo S.H.I., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Ibu Prof. Sefriani S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

8. Kepada Bapak AKP Ismawazir, selaku subjek penelitian dalam skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan dan menjadi narasumber dari skripsi ini.
9. Kepada Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), Mas Bintang selaku subjek penelitian dalam skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari skripsi ini.
10. Kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak Budiyono Pawiro dan Ibu misni. terimakasih telah menjadi orang tua sekaligus penyemangat bagi penulis. Untuk kakak-kakak penulis Adhi Suryo Mujonarko, dan Dwi Sarwo Widiatmoko, ketiga keponakan ku tersayang Diah Safarini, Bagus Dwiarso Saputro, dan Dhevandaru Alfariq Dananjaya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kalian semua karena telah banyak membantu dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Teman-Teman Kos Acocores (Aul, Bayu, Pras, Argi, Ade, Whepe, Dewa, Ghiyas.) yang selalu membuat masa muda menjadi berwarna, ada canda, tawa serta air mata. Semoga selalu bersama selamanya.
12. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Zelmi, Azka, Rovel, Caca, Sisie, endah. Terima kasih telah berjuang bersama dalam perkuliahan ini, serta menjadi keluarga penulis selama ini.
13. Teman Kontrakan Teratai, Faza, Amek, Yokal, Owob, Novan, Tyok, Fajar, terimakasih banyak untuk hari-hari kebersamaan kita, yang selalu mengingatkan kepada Orang Tua.
14. Terimakasih kepada teman-teman Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk pengalaman berharga selama ini.
15. Kepada teman-teman KKN Unit 220 : dedy, Muji, Fitri, Yayah, Indah, Fatimah penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas 1 bulan yang penuh cerita, cinta, serta pengalaman berharga.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balas yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 12 Agustus 2019

Penulis

Triyogo Prasetio

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
CURICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Definisi Operasional.....	17
G. Metode Penelitian.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Teori Kriminologi	23
1. Pengertian Kriminologi	23
2. Tujuan Kriminologi.....	25
3. Ruang Lingkup Kriminologi.....	27
4. Teori <i>Differential Association</i>	28
B. Penegakan Hukum.....	33
1. Pengertian Penegakan Hukum	33
2. Tujuan Penegakan Hukum.....	39
3. Faktor-faktor Penegakan Hukum	40
C. Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Lalu Lintas.....	43
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Litnas dilihat dari Perspektif hukum Pidana Islam	49
BAB III HASIL PENELITIAN	62
A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terbentuknya Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ)	62
B. Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Penggunaan Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Dilakukan Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ).79	
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
A. KESIMPULAN	94
B. SARAN.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) dan penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap penggunaan Pasal 287 ayat (1) Jo pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ). Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) adalah sebuah komunitas sipil yang bekerja secara sukarela, yang bergerak dalam bidang pengawalan dan membuka jalan bagi ambulance untuk mencapai rumah sakit yang di tuju. Dalam melaksanakan kegiatannya untuk mengawal ambulance, Team Escort Ambulance Jogja memerintahkan para pengguna jalan untuk meminggirkan kendaraan, dan secara tidak langsung ikut menerobos rambu lalu lintas demi lancarnya mobil ambulance sampai ke Rumah Sakit. Padahal Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) tidak termasuk ke dalam salah satu kendaraan yang di prioritaskan sesuai dengan Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) seringkali melakukan pelanggaran Lalu Lintas pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang memberikan sanksi berupa kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, TEAJ dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b UU LLAJ di karenakan tidak termasuk ke dalam pengguna jalan yang memperoleh hak untuk didahulukan. Namun disisi lain TEAJ memiliki peran yang sangat membantu dalam proses perjalanan Mobil Ambulans menuju rumah sakit meskipun melakukan tindak pidana lalu lintas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini memperoleh data langsung dari lapangan, dengan didukung oleh wawancara dengan Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) dan Kepala Sub Bagian Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) adalah: a) faktor kemanusiaan; b) faktor acuh masyarakat. 2) Penegakan terhadap pelanggaran Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (4) huruf a atau Pasal 106 Ayat (4) huruf b oleh Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) sudah dilakukan pihak kepolisian. Pihak kepolisian hanya menggunakan ajaran sifat melawan hukum formil tidak mempertimbangkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif. Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa hal antara lain: 1) Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) untuk melakukan pembuatan komunitas yang sah sesuai dengan Undang-Undang. 2) Pihak kepolisian harus mempertimbangkan ajaran sifat melawan hukum materiil negatif dalam melakukan penegakan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas, Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan dan mobilitas masyarakat, dimana setiap waktu masyarakat terus berhubungan dengan Angkutan Jalan untuk berbagai macam kepentingan. Sejarah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa pemerintahan Belanda hingga sampai kepada era reformasi seperti saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah melewati berbagai kondisi zaman yang diikuti dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sampai perubahan tingkah laku di masyarakat.

Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat keempat dari sepuluh daftar kota paling macet di Indonesia. Pertumbuhan kendaraan di Yogyakarta terus meningkat dan terus bertambah setiap tahunnya. Menurut Data Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tentang persentase kenaikan kendaraan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persentase kenaikan kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2016-

2017

Jenis kendaraan	Tahun 2016	Tahun 2017	% persentase kenaikan
Kendaraan roda dua	71.566 Unit	222.915 unit	211 %
Kendaraan roda empat	12.746 Unit	56.647 unit	344 %

Pada tahun 2016 jumlah kendaraan roda dua sejumlah 71.566 unit. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 222.915 unit yang berarti mengalami peningkatan sebesar 211% dari tahun 2016. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 pada tahun 2016 sejumlah 12.746 unit, naik menjadi 56.647 unit pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 344%.¹ Dengan meningkatnya jumlah kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat di setiap tahunnya maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat kemacetan serta tingkat pelanggaran lalu lintas.

Kemacetan lalu lintas telah mengakibatkan beberapa kerugian, salah satunya adalah terhambatnya Mobil Ambulans dalam memperoleh akses jalan. Seharusnya Mobil Ambulans merupakan mobil yang diprioritaskan dikarenakan sedang dalam keadaan darurat dan tergesa gesa untuk mencapai rumah sakit yang dituju dan berakibat fatal terhadap terlambatannya penanganan terhadap pasien tersebut.

¹ <http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/wow-jumlah-kendaraan-di-kota-yogya-naik-hingga-200> diakses pada tanggal 5 Maret 2019, pukul 00.29 WIB

Dewasa ini di Daerah Istimewa Yogyakarta telah terbentuk sebuah komunitas yang bernama Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ). TEAJ sendiri merupakan sebuah komunitas atau kelompok yang memberikan bantuan secara sukarela kepada Mobil Ambulans untuk mendapatkan jalan di tengah kemacetan. TEAJ memberikan bantuan dengan cara mengawal ambulans, memerintahkan para pengguna jalan untuk meminggirkan kendaraan, dan secara tidak langsung ikut menerobos rambu lalu lintas demi lancarnya Mobil Ambulance melaju agar segera sampai ke rumah sakit yang menjadi tujuan.² TEAJ seringkali melanggar beberapa peraturan lalu lintas, yaitu terkait dengan penggunaan Sirine, penggunaan lampu strobo, dan berkendara yang kadang kadang membahayakan pengendara lainnya.

Di Indonesia pengaturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). UU LLAJ merupakan suatu bentuk peraturan yang mengatur tentang para pengendara kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya dan menjadi dasar serta pedoman penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap para pengemudi yang melanggar ketertiban lalu lintas telah diatur secara jelas di dalam undang undang tersebut. sehingga dengan dibentuk dan diberlakukannya UU LLAJ diharapkan masyarakat untuk lebih patuh serta taat kepada keseluruhan dari aturan hukum mengenai berkendara dan berlalu lintas di Indonesia dan diharapkan dapat terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Dalam Salah satu isi

² <https://www.jawapos.com/jpg-today/19/04/2018/pengalaman-para-pahlawan-pengawal-ambulance> diakses pada tanggal 5 Maret 2019, pukul 00.53 WIB

dari UU tersebut adalah bahwa setiap orang yang berkendara wajib untuk berperilaku tertib di jalan raya. Sesuai dengan Pasal 105 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, telah diatur bahwa:

Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan³

Pasal 106 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Gerakan Lalu lintas;
- e. Berhenti dan Parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan /atau
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Terkait dengan tindak pidana lalu lintas di jalan raya. Salah satunya telah diatur dalam ketentuan Pasal 287 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

³ Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan sebagai berikut:⁴

- a. Memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan;
- b. Memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
- c. Mempercepat arus Lalu Lintas;
- d. Mengalihkan arah arus Lalu Lintas; dan/atau
- e. Menutup dan membuka arus Lalu Lintas.

Salah satu “keadaan tertentu” yang dimaksud adalah adanya pengguna jalan yang diprioritaskan sesuai Pasal 134 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:

Pengguna jalan yang memperoleh hak untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kendaraan yang mendapat hak tersebut harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. Alat pemberi isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapat hak.

⁴ Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (Perkapolri 10/2012).

Berdasarkan hal tersebut, ambulans termasuk ke dalam pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan, sedangkan TEAJ tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian telah jelas bahwa TEAJ tidak termasuk yang diberikan hak untuk didahulukan.

Dengan demikian, TEAJ dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b UU LLAJ di karenakan tidak termasuk ke dalam pengguna jalan yang memperoleh hak untuk didahulukan. Namun disisi lain TEAJ memiliki peran yang sangat membantu dalam proses perjalanan Mobil Ambulans menuju rumah sakit meskipun melakukan tindak pidana lalu lintas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TEAM ESCORT AMBULANCE JOGJA (TEAJ) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap Pelanggaran Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dilakukan Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya TEAJ (Team Escort Ambulance Jogja).
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana oleh pihak kepolisian terhadap Pelanggaran Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dilakukan TEAJ (Team Escort Ambulance Jogja).

D. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, di kampus Universitas Islam Indonesia, penelitian ini memiliki kemiripan dengan beberapa judul penelitian yang telah dilakukan antara lain:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	No Mahasiswa
1.	Danang Kusumo Trianggono Putro	Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Suporter Persatuan Sepak Bola Indonesia Mataram.	11.410.134
2.	Atqo Darmawan Aji	Perlindungan Korban Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Atas Sanksi Ganti Kerugian Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	13.410.434.

3.	Aiyudia Dinda Yashinta	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Purworejo (Studi Penerapan Pasal 281 Jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)	14.410.405
4.	Lamsakdir	Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Perdamaian (Studi Kasus Di Polres Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)	10.410.717
5.	Ratna Kumala Sari	Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Gojek Atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pelaku Driver Ojek Online Di Yogyakarta.	14.410.049

Berdasarkan penelusuran di atas, ada beberapa kemiripan penelitian yang sudah membahas mengenai tindak pidana lalu lintas, tetapi belum ada yang khusus meneliti tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ).

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut

aturan hukum yang berlaku.⁵ Penegakan hukum sebagai bagian dari *legal system*, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji ke dalam variabel independen memberikan *impact* pada berbagai kehidupan.⁶

Salah satu hubungan hukum dengan masyarakat ialah sistem penegakan hukum, di mana hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Penegakan hukum pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan *criminal law enforcement*, sebagai bagian dari *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan 2 (dua) sarana, yakni menggunakan *penal* atau penegakan hukum dan menggunakan sarana *nonpenal* yang artinya tanpa menggunakan penjatuhan sanksi (*penal*).⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir.

⁵ Harun M. Husen, *Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm.58.

⁶ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.110.

⁷ *Ibid.* hlm.113.

Adapun faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

Kelima faktor tersebut saling berhubungan dan berkaitan, dan merupakan tolak ukur terhadap efektivitas dari penegakan hukum yang ada. Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung kepada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Friedman melihat bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi unsur tuntutan-tuntutan (*demands*) yang berasal dari kepentingan-kepentingan (*interests*) individu dan kelompok

⁸ *Ibid.* hlm 5.

masyarakat ketika berhadapan dengan institusi hukum. Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan tersebut merupakan kekuatan-kekuatan sosial (*sosial forces*) yang tercermin dalam sikap dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Unsur kekuatan-kekuatan sosial tersebut disebut oleh Friedman sebagai budaya hukum (*legal culture*).

2. Unsur-Unsur Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 287 ayat (1) UU LLAJ yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah:

a. Setiap Orang

Setiap orang di dalam pasal ini adalah seluruh orang Warga

Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

b. Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Mengemudikan kendaraan bermotor adalah orang yang memegang kemudi.⁹ Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.¹⁰

c. Di Jalan

Di Jalan adalah di atas jalan. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.¹¹

d. Yang melanggar aturan perintah atau larangan

Melanggar aturan perintah adalah menyalahi, atau melawan peraturan yang telah ada. Larangan adalah perintah yang melarang suatu perbuatan.¹²

WIB ⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemudi> diakses pada tanggal 9 juli 2019, pukul 01.28

¹⁰ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

¹¹ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

WIB ¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/larangan> diakses pada tanggal 9 Juli 2019, Pukul 01.31

e. Yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi penggunaan jalan.¹³

f. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a

Pasal 106 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

a. rambu perintah atau rambu larangan.....”

g. Atau Marka jalan

Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.¹⁴

¹³ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

¹⁴ Pasal 1 angka 18 undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

h. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b

Pasal 106 ayat (4) huruf b UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang

LLAJ:

“ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
b. Marka Jalan.....”

3. Teori Kriminologi

Menurut E.H. Sutherland, Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.¹⁵

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.¹⁶

Bagaimanapun juga kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana.

Tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang, artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai “jahat”, tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tindak pidana) begitu pula sebaliknya. Dalam

¹⁵ Edwin, H. Sutherland and Donald R cresssey, *criminology*, New York: JB Lippin-cott Company, 9 th Ed, 1974.

¹⁶ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publisihing, 2011, hlm.2.

hukum pidana orang sering kali membedakan antara delik hukum (*rechtdelicten* atau *mala per se*), khususnya tindak pidana yang disebut “Kejahatan” (buku II KUHP) dan delik undang-undang (*wetsdelicten* atau *mala Prohibita*) yang berupa “pelanggaran” (Buku III KUHP).¹⁷

Sutherland memperkenalkan *Different Association Theory* dalam buku teksnya *Principles of Criminology* pada tahun 1939. *Different Association* didasarkan pada sembilan Proposisi (Dalil), yaitu:¹⁸

1. *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal di pelajari).
2. *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi).
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat).
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, some very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajar itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang

¹⁷ *Ibid.* Hlm.25.

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers, 2011, hlm. 74.

kadang sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap).

5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak).

6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable of violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).

7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya).

8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain).

9. *While criminal behavior is an expression of general needs and value, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

F. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum pidana

Penegakan hukum pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh petugas penegak hukum. Dalam penelitian di batasi pada penegakan hukum oleh kepolisian.

2. Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ)

Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) adalah sebuah komunitas sipil yang bekerja secara sukarela yang bergerak dalam bidang pengawalan dan membuka jalan bagi ambulance untuk mencapai Rumah Sakit yang dituju.

3. Tindak pidana lalu lintas

Tindak pidana lalu lintas adalah tindak pidana dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penelitian ini adalah tindak pidana Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

G. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila di susun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran.¹⁹ Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode Penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Rake Saarasin, 2000, hlm.5.

²⁰ M.iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.20.

pola perilaku *ajeg* dan/atau hukum sebagai aksi-toleransi sosial.²¹ Oleh karena itu penelitian ini membutuhkan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis kriminologis dan pendekatan yuridis sosiologis.

- a. Pendekatan yuridis kriminologis, yaitu pendekatan untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.
- b. Metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ).
- b. Penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelanggaran Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106

²¹ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum*, Yogyakarta: 2016, hlm. 10.

ayat (4) huruf b Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan TEAJ (Team Escort Ambulance Jogja)

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Sub Bagian Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Anggota Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ).

5. Lokasi penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah :

- a. Kantor Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Rumah Komunitas Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ).

6. Sumber data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.²²

²² *Ibid.* Hlm.12.

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian, yaitu Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Polda DIY dan Anggota Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²³

1) Bahan hukum primer dari penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Pasal 287 ayat (1) Jo pasal 106 ayat (4) huruf a atau pasal 106 ayat (4) huruf b UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Kegiatan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel dan jurnal yang terkait dengan objek penelitian.

²³ *Ibid.*, hlm.12.


- 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, dan ensiklopedia.

C. Teknik pengumpulan data

- 1) Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui wawancara dengan Subjek Penelitian, yaitu kepala Satuan Polisi lalu lintas Polda DIY dan Anggota Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ).
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini melalui studi kepustakaan.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.²⁴



²⁴ *Ibid.*, hlm.13.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI, PENEGAKAN HUKUM, DAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS

A. Teori Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologis (*Criminologys*) berasal dari kata *crime* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis pada tahun 1879. Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.²⁵

Menurut bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan cara yang ada padanya.

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1984, Hlm. 11.

Martin L. Haskell, kriminologi mencakup analisis-analisis tentang:²⁶

1. Sifat dan luas kejahatan;
2. Sebab-sebab kejahatan (etiologi);
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
4. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal)
5. Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.

Membedakan kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit mempelajari kejahatan. Kriminologi dalam arti luas, mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan yang *non penal*. Karena mempelajari kejahatan adalah mempelajari perilaku manusia, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Descriptive, casualty* dan *normative*.²⁷

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang, dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai *pure science* yang hasil penelitiannya secara obyektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Praktis; misalnya sebagai input untuk bahan penyusunan peraturan perundang-undangan pidana, strategi kepolisian untuk mencegah kriminalitas tertentu dan berbagai kegunaan lainnya.

²⁶ *Ibid.*, hlm.12.

²⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan hukum pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm.12.

2. Tujuan Kriminologi

Kriminologi bertujuan untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih lebih menghindarinya.²⁸ Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.²⁹

Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah;

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan penelitian para kriminolog;
- b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Kriminologi bertujuan menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi para perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang.³⁰

²⁸ Bonger, W.A. 1962, *inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koenen, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta: Pembangunan, hlm.7.

²⁹ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1984, hlm. 26.

³⁰ Soedjono Dirdjosworo, 1984, *Op.Cit.*, hlm. 6.

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini di harapkan akan memberikan sumbangan bagi ilmu perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengutarakan bahwa tujuan tertentu kriminologi, yakni;

1. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum;
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.³¹

³¹ Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, Mulyana W.Kusumah, *Kriminologi suatu pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.127.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Walter C Reckless dalam bukunya *The Crime problem* mengemukakan 9 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi;

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya;
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, phisik, kejahatan jasmani dan rohani dan sebagainya;
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;

6. Kriminologi mempelajari suatu jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencurian uang dan pembobolan atm;
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, *vagrancy* atau gelandangan dan pengemis;
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegakan hukumnya sudah efektif;
9. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.³²

Dengan demikian, kriminologi menurut Elmer Hubert Johnson merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab musabab kejahatan, perilaku para penjahat, dan penelitian atas sumber-sumber kejahatan, serta bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu dan bagaimana cara pencegahan kejahatan tersebut.

4. Teori *Differential Association*

Dalam kriminologi, dikenal sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. teori-teori ini pada hakekatnya

³² Abintoro Prakoso, 2013, *Op. Cit.*, hlm.28.

berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan³³.

Perilaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan, sebab keduanya merupakan sesuatu yang dipelajari. Edwin H. Sutherland (1939) berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya dengan teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman, atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan anti sosial.³⁴

Differential Association didasarkan pada sembilan Proposisi (dalil), yaitu;³⁵

1. *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal di pelajari).
2. *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi). Seseorang tidak begitu saja menjadi kriminal hanya karena hidup dalam suatu lingkungan yang kriminal. Kejahatan dipelajari dengan partisipasi

³³ Indah Sri Utama, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012, hlm 104.

³⁴ Abintoro Prakoso, 2013, *,Op.Cit.*, hlm.107.

³⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *kriminologi*, Depok:Rajawali Pers, 2017. hlm.74-

bersama orang lain baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal.

3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat). Keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang. Komunikasi-komunikasi mereka jauh lebih banyak dari pada media massa, seperti film, televisi, dan surat kabar.

4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, some very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajar itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap). Delinquent muda bukan saja belajar bagaimana mencuri di toko, membakar kotak, membuka kunci, dan sebagainya, tapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka. Seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum dia melakukan sendiri. Dengan kata lain, para penjahat juga belajar ketrampilan melalui pengalaman.

5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak). Di beberapa masyarakat seorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan-aturan hukum sebagai aturan yang harus dijalankan, sementara di tempat lain ia dikelilingi oleh orang-orang yang definisi-definisinya menguntungkan untuk melanggar aturan-aturan hukum. Tidak setiap orang dalam masyarakat kita setuju bahwa hukum harus ditaati. Beberapa orang mendefinisikan aturan hukum itu sebagai tidak penting.

6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable of violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum). Ini merupakan prinsip kunci (*key principle*) dari *differential association*, arah utama dari teori ini. Dengan kata lain mempelajari tingkah laku kriminal bukanlah semata-mata persoalan hubungan dengan teman/kawan yang buruk. Tetapi, mempelajari tingkah kriminal tergantung pada beberapa banyak definisi yang kita pelajari

yang menguntungkan untuk pelanggaran hukum sebagai lawan dari definisi yang tidak menguntungkan untuk pelanggaran hukum.

7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya). Tingkat dari asosiasi-asosiasi/definisi-definisi seseorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan kekerapan kontak, berapa lamanya, dan arti dari asosiasi/definisi kepada si individu.

8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain). Mempelajari pola-pola tingkah laku kriminal adalah mirip sekali dengan mempelajari pola-pola tingkah laku konvensional dan tidak sekedar suatu persoalan pengamatan dan peniruan.

9. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal

itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) adalah sebuah komunitas sipil yang bekerja secara sukarela yang bergerak dalam bidang pengawasan dan membuka jalan bagi ambulans untuk mencapai Rumah Sakit yang dituju. Dalam melaksanakan kegiatannya TEAJ kadang melakukan beberapa pelanggaran terhadap rambu lalu lintas. teori *differential association* digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan kegiatan pengawasan ambulans sedangkan kegiatan mereka tersebut dikategorikan sebuah pelanggaran di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam

kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat penegak hukum.³⁶

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum.³⁷

Menurut Rais Ahmad, pengertian dari penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya hukum, norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku seseorang dalam kehidupan. Ditinjau dari sudut sbujeknya, upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu berdasarkan pada aturan norma yang berlaku, berarti dia sedang menegakan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm.24.

³⁷ Sajipto rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm.6.

diperlukan aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁸

Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung kepada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.³⁹

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam Teori Lawrence M Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No 8 tahun 1981 meliputi; Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang

³⁸ Rais Ahmad, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996, hlm.19.

³⁹https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M._F_RIEDMAN diakses pada tanggal 29 April 2019, Pukul 22.49 WIB

kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6):

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi mereka... struktur juga berarti tentang cara mengorganisasi legislatif, prosedur yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya, jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dan dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan badan serta proses hukum itu berjalan dan di jalankan.⁴⁰

b. Subtansi Hukum (*legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu

⁴⁰ *Ibid.*

dilaksanakan. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*).

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M.

Friedman, Op.cit) :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. substansi yang dimaksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia atau kebiasaan yang berada dalam sistem itu. Penekanannya disini adalah pada hukum yang hidup, bukan aturan yang ada didalam peraturan perundang-undangan.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana,

tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and so cial force wich determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Secara konsepsional, maka inti dari dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴¹

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.5.

2. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum dapat diterapkan ketika terjadi peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut :

a. Harapan penegakan hukum supaya dilaksanakan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa kongkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

b. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

c. Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapatkan keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum itu bersifat umum, yang melihat

semua orang itu sama. Karena demi mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.⁴²

3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:⁴³

a. Faktor hukumnya sendiri atau Undang-Undang

Faktor hukumnya sendiri atau Undang-Undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka Undang-Undang dalam materiil mencakup:

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau biasa disebut dengan penegak hukum mencakup Polisi,

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: PT Liberty Yogyakarta, 2005, hlm.160-161.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm.9.

jaksa, penasihat hukum, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Apabila hukumnya sudah baik, akan tetapi kualitas atau mental dari para penegak hukum tidak baik, maka tidak akan tercipta keberhasilan dalam upaya penegakan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan

hukum akan mencapai tujuannya. Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (penegak hukum). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan

pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

C. Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan sebuah peraturan yang mengatur para pengendaraan kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ adalah dibuat dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Suryanagara, *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*, Jakarta: Degraf Publishing, 2009, hlm.71.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

1. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan;
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; dan
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum.⁴⁵

Salah satu isi dari Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yakni pasal 106 ayat 4 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib untuk mematuhi ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Gerakan lalu lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara pengandungan dan penempelan dengan kendaraan lain.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.72.

Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka terdapat sanksi yang akan diberikan bagi para pelanggar.

Pasal tersebut merupakan suatu aturan yang mewajibkan kepada seluruh pengendara kendaraan bermotor untuk wajib mematuhi rambu perintah atau rambu larangan dan marka jalan.

Terdapat 2 jenis sanksi apabila melanggar ketentuan Pasal pasal 287 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yakni pidana Kurungan dan Pidana Denda. Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Sifatnya sama saja dengan pidana penjara, yakni sama-sama bersifat merampas kemerdekaan orang. Secara juridis pidana ini lebih ringan dari pidana penjara.⁴⁶ Kendatipun demikian ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan diancam pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dialternatifkan dengan pidana penjara. Pidana kurungan sebagai *custodia honesta* yang diancam terhadap delik-delik terkait kesalahan moril⁴⁷.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. *Pertama*, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik *Culpa* dan beberapa delik *Dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit

⁴⁶ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015. Hlm.300.

⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.399.

sederhana (Pasal 396 KUHP). *Kedua*, sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian, bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok.⁴⁸

Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam pasal 483 dan pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam pasal 293 KUHP.⁴⁹

Berdasarkan pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika terjadi pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sebagai batas maksimum dan tidak boleh melewati angka tersebut. sama dengan pidana penjara, orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, meskipun lebih ringan bila dibandingkan dengan orang yang dijatuhi pidana penjara. Pidana kurungan dijalani dalam daerah hukum dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dilaksanakan.⁵⁰

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.191.

⁴⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.197.

⁵⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm.400.

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran disebutkan oleh undang-undang. KUHP memasukan dalam kelompok pertama kejahatan dan kelompok kedua pelanggaran.⁵¹

sebagaimana telah di sebutkan di dalam pasal 18 KUHP, bahwa :

- “1. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
2. jika ada pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dapat ditambahkan menjadi satu tahun empat bulan.
3. pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.”⁵²

Pidana kurungan dijalani dalam daerah hukum dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dilaksanakan.

Pidana denda adalah jenis pidana yang telah dikenal pada masyarakat dimana saja di dunia ini, bahkan sejak masyarakat primitif. Pada masa kerajaan majapahit dikenal dengan adanya pidana denda itu, yakni berupa ganti kerugian. Adapun mengenai nilai penerapan pidana, terdapat berbagai cara sesuai dengan sistem hukumnya masing masing.⁵³

Pidana denda (diatur dalam ketentuan pasal 23 s.d. 24c. Sr.) disamping pidana badan merupakan sanksi pidana terpenting yang dikenal hukum pidana (Belanda dan Indonesia) pidana denda sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Pidana denda adalah suatu hukuman. Hal ini

⁵¹ Ismu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.44.

⁵² Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵³ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, Jakarta: UMJ Press,2016, hlm.3.

mengimplikasikan bahwa terpidana yang berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) wajib membayar sejumlah uang yang di tetapkan dalam putusan pengadilan kepada negara, tidak dapat mendayagunakan keberatan atau perlawanan dalam konteks hukum keperdataan terhadap negara.⁵⁴

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula pidana denda merupakan pidana satu-satunya pidana yang dapat di pikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun pidana dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.⁵⁵

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Lagi pula denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak dibayarkan. Selain itu, denda tidaklah diperhitungkan oleh suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara perdata. Pidana denda tetap

⁵⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.486.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.195.

dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti kerugian secara perdata kepada korban.⁵⁶

Salah satu alasan adanya pidana denda karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu yang singkat. Beberapa keuntungan pidana denda adalah : *Pertama*, pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. *Kedua*, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. *Ketiga*, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya. *Keempat*, pidana denda dengan mudah dapat di eksekusi. *Kelima*, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda. Namun demikian terdapat sisi lemah dari pidana denda yang hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih.⁵⁷

D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dilihat dari Perspektif hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam berasal dari Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*, *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *Mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.195.

⁵⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2014, hlm.401.

Hadis. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.⁵⁸

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri, maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁵⁹

Perbedaan antara hukum Pidana Islam dan hukum pidana pada sistem hukum lainnya terletak pada pembuat hukum tersebut. Hukum pidana Islam adalah Hukum yang dibuat oleh Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Sedangkan hukum pidana selain Islam merupakan hasil pembentukan dari manusia (*man made law*). Perbedaan ini menunjukkan sisi keunggulan hukum pidana Islam, dimana ia dibuat oleh Sang Khalik yang maha mengetahui masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, serta paling mengerti setiap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum pidana Islam adalah hukum yang universal dan berlaku hingga

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.1

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 1.

akhir zaman.⁶⁰ Berbeda dengan sistem hukum dimana pun, sistem hukum Islam termasuk didalamnya adalah hukum pidana Islam merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang beragama Islam, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum Islam sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tujuan penegakan sistem hukum Islam yang paling utama adalah memenuhi perintah Allah SWT sebagai bagian dari konsekuensi keimanan seorang Muslim. Allah SWT berfirman:

“dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscara Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”

(An-Nisaa' (4):14)⁶¹

Hukum pidana Islam memiliki tujuan, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang dari syariah sebagai berikut:⁶²

1. Tujuan Pertama

Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari Syariah. ini merupakan hal-hal dimana kehidupan manusia sangat tergantung sehingga tidak dapat dipisahkan.

Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer

⁶⁰ Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm.5.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 11-12.

⁶² Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 106.

ini (*darutiyyat*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-syariah al-khamsah* (tujuan-tujuan syariat), yaitu:

- a. *Hifzh al-din* (memelihara agama)
- b. *Hizh al-nafsi* (memelihara Jiwa)
- c. *Hizh al-'aqli* (memelihara akal pikiran)
- d. *Hizh al-nashli* (memelihara keturunan)
- e. *Hizh al-mal* (memelihara harta)

Syariah telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan-kebutuhan itu dan menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan adanya sebagai ketentuan-ketentuan yang esensial.

2. Tujuan Kedua

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan-keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut juga *hajiyyat*. Ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan fasilitas-fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan-kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat membuat hidup mudah bagi mereka.

3. Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik (keperluan sekunder) atau *tahsinat*. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan dan anarki sebagaimana dalam ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan membuat hidup mudah. Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam arti ini perbaikan mencakup kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*) dan setiap hal yang melingkupi bagi peningkatan cara hidup.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi

Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Allah SWT berfirman:

“Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa” (Al-Baqarah (2): 2).

2. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-quran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. Sunnah menjadi sumber hukum Islam berdasarkan firman Allah SWT :

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisaa’ (4): 59).

3. Ar-ra'yu

Ar-ra'yu atau penalaran adalah sumber ajaran islam yang ketiga. Penggunaan akal (penalaran) manusia dalam menginterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah yang bersifat umum. oleh karena itu, *Ar-ra'yu* mengandung beberapa pengertian diantaranya:⁶³

a. *Ijma'*

Ij'ma' adalah kebulatan pendapat *fuqaha mujtahid* pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW.

b. *Ijtihad*

Ijtihad ialah perincian ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis yang bersifat umum. orang yang melakukan perincian dimaksud disebut dengan mujtahid. Mujtahid adalah orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perincian hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis yang bersifat umum.

c. *Qiyas*

Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut *illat*.

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2007, hlm.16.

d. Istihsan

Istihsan adalah mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang lain yang sejenisnya. Pengecualian dimaksud dilakukan karena ada dasar yang kuat. Sebagai contoh, wanita itu sejak dari lahir kepalanya sampai kakinya aurat. Kemudian diberikan oleh Allah dan Rasul keizinan kepada manusia melihat beberapa bagian badannya bila dianggap diperlu.

e. Maslahat mursalah

Maslahat mursalah ialah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Sebagai contoh mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi dan golongan.

f. Sadduz zari'ah

Sadduz zari'ah ialah menghambat/menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan. Sebagai contoh, melarang orang meminum seteguk minuman memabukkan (padahal seteguk itu tidak memabukkan) untuk menutup jalan sampai kepada meminum yang banyak.

g. *Urf*

Urf adalah kebiasaan yang sudah turun temurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh jual beli dengan jalan serah terima tanpa mengucapkan *ijab-qabul*.

Hukum publik dalam ajaran Islam adalah *jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah* adalah perbuatan tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lain halnya *jarimah ta'zir* . adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Menurut Al-Mawardi definisi *jarimah* adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir* . Larangan-larangan syara' tersebut bisa terbentuk melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang. Hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nas alquran atau sunah Rasul. Sedangkan hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nas alquran atau sunah Rasul. Hukuman ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.⁶⁴

⁶⁴ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar fikih Jinayat*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 1.

Pembagian jarimah jika dipandang dari berat ringannya hukuman adalah sebagai berikut:

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah. Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang ditetapkan berdasarkan Kitab Allah. Ketetapan ini sesungguhnya hasil kreasi ijtihad para ulama terdahulu dengan berbagai pertimbangan. Alasan para fuqaha mengklasifikasikan *jarimah hudud* sebagai hak Allah, *pertama*, karena perbuatan yang disebutkan secara rinci oleh Al-Qur'an sangat mendatangkan kemaslahatan baik perorangan maupun kolektif. *Kedua*, jenis pidana dan sanksinya secara definitif disebut secara langsung oleh lafad yang ada di dalam Al-Qur'an, sementara tindak pidana lainnya tidak. Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana islam. Jumhur ulama merumuskan *jarimah hudud* ada tujuh yaitu zina, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (Murtad), *al-baghy* (pemberontakan), dan *Syurb al-khamr* (meminum khamr).⁶⁵

⁶⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm.131-132.

2. Jarimah Qisas-Diyat

Jarimah Qisas-Diyat yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman Qisas⁶⁶ dan *diyat*.⁶⁷ baik hukuman *qisas* dan *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Hukuman *qisas diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisas* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori *Jarimah qisas diyat*: (a) pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), (b) pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), (c) pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*), (d) penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), (e) penganiayaan salah (*al-jarh al-khata'*)⁶⁸

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain

⁶⁶ *Qisas* ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal (baca surat Al-Baqarah ayat 178). Maksudnya hukum balas bunuh atas orang yang membunuh, al-juraji *At-Ta'arifat*, (Beirut: Dar al-fikr, t.t.), hlm. 173.

⁶⁷ *Diyat* ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim, as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, 1972) II: 107.

⁶⁸ *Opcit*, Makhrus Munajat, hlm.13.

had dan *qisas-diyat*. pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian *syari'* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.⁶⁹

Jarimah ta'zir dibagi menjadi 2 (dua) macam/ jenis jarimah *ta'zir*, yaitu:

a. *Jarimah Ta'zir Syar'ie*

Jarimah Ta'zir Syar'ie ialah pelarangan perbuatan disebutkan dalam nash, tapi ketentuan mengenai ancaman pidananya tidak dinyatakan dalam nash, atau dinyatakan namun hanya secara *ukhrowi*. Dalam *ta'zir* jenis pertama ini, sifat terlarangnya perbuatan adalah tetap. Manusia hanya boleh berijtihad dalam penetapan mengenai jenis dan berat ringanya sanksi pidana dengan dasar-dasar pertimbangan penalisasi tertentu.

⁶⁹ Marsum, *Jarimah Ta'zir*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), hlm.2.

b. *Jarimah Ta'zir Ulil Amri*

Jarimah Ta'zir Ulil Amri ialah pelarangan perbuatan maupun ancaman pidananya, dua-duanya tidak ditentukan dalam nash. Jadi yang menentukan adalah penguasa atau hakim dengan berpegang pada prinsip *At-Ta'zieru Ma'al Mashiahati* (pelarangan perbuatan tertentu sebagai ta'zir harus berorientasi atau bertujuan menciptakan kemaslahatan).⁷⁰

Pelanggaran lalu lintas termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir ulil amri*. Dimana pelarangan perbuatan maupun ancaman pidananya, dua-duanya tidak ditentukan oleh nash. *Ta'zir* telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar'i, selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Semua yang belum ditentukan kadar sanksinya oleh syar'i maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk meningkatkan jenis sanksinya. Ulama sepakat menetapkan bahwa *ta'zir* meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud dan bukan pula termasuk jenis jinayat. Hukuman *ta'zir* diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan yang meninggalkan kewajiban, atau kewajiban melanggar larangannya.⁷¹

⁷⁰ Muh. Abdul Kholiq, *Bahan ajar Hukum Pidana Islam*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun ajaran 2015-2016.

⁷¹ Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, Hlm. 54.

BAB III

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TEAM ESCORT
AMBULANCE JOGJA (TEAJ) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
LALU LINTAS**

**A. FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERBENTUKNYA
TEAM ESCORT AMBULANS JOGJA (TEAJ)**

Kemacetan arus lalu lintas dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap ambulans untuk memberikan akses jalan membuat sejumlah anak muda merasa terpanggil untuk ikut membantu ambulans agar segera mendapatkan akses jalan menuju rumah sakit yang dituju. Anak-anak muda tersebut akhirnya membentuk sebuah komunitas yang disebut dengan Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ). Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) merupakan sebuah komunitas sipil yang bekerja secara sukarela yang bergerak dalam bidang pengawalan dan membuka jalan bagi ambulans untuk mencapai rumah sakit yang dituju. Bintang sebagai Ketua dari Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) menuturkan:⁷²

TEAJ ini ya kalau dibilang komunitas sih belum, belum beranjak ke komunitas. karena komunitas ini kan mesti punya landasan. Maksudnya landasan dari pengurusnya sendiri kayak gimana dan segala macam. nah ini kita baru istilahnya menuju ke komunitas. ya bisa dibilang komunitas awal lah Mas maksudnya gitu. Sedang merintis ke komunitas. dan ini istilahnya kita ada karena memang kita melihat situasi di jalan, semisal ada ambulans yang terjebak di jalan macet atau dan segala macam yang memang itu nggak bisa diurai atau memang dari pengemudinya nggak mau mengurai. jadi ada kesadaran tersendiri di anggota kami bahwa ambulans ini

⁷² Wawancara dengan Bintang, Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), 29 April 2019 di Burjo Andeska.

memang benar-benar diprioritaskan, karena di dalam organisasi Kami memang satu nyawa pasien adalah segalanya dibanding dengan masalah-masalah lain. jadi kita lebih mementingkan nyawa pasien itu sendiri. jadi kita lihat di jalan, di lapangan, ketika ambulans itu terjebak dan tidak ada yang mau mengalah untuk memberi jalan pada ambulans.

Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) telah berdiri sejak tanggal 21 Februari 2018, dengan jumlah anggota sebanyak 55 orang. Untuk anggotanya sendiri Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) membagi menjadi 2 (dua) kelompok. *Pertama*, anggota inti dan *kedua*, anggota partisipan. Anggota partisipan adalah anggota yang masih baru, yang belum diangkat menjadi anggota inti, namun dari Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) sendiri menganggap bahwa anggota partisipan tersebut sudah menjadi keluarga besar dari Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ).⁷³

Seiring dengan kemacetan lalu lintas penggunaan jalan, mendorong individu untuk lebih mementingkan ego sendiri dari mementingkan kepentingan orang lain. Sifat atau sikap individu yang menjadi ciri manusia modern. Individualisme ini merupakan paham yang bertitik tolak dari sikap egoisme, mementingkan diri sendiri, sehingga mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Pada kenyataannya, tidak banyak orang yang mementingkan kepentingan orang lain, apalagi tanpa mementingkan kepentingannya sendiri. Lebih sedikit lagi orang yang mau menolong orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan keuntungan bagi diri mereka

⁷³ Wawancara dengan Bintang, Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), 29 April 2019 di Burjo Andeska.

sendiri. Menjadi relawan adalah sebuah pilihan yang jarang dilakukan ditengah laju dunia yang semakin mementingkan diri sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari tolong-menolong. Setinggi apapun kemandirian seseorang, pada saat-saat tertentu dia akan membutuhkan orang lain. Demikian juga kemampuan setiap orang terbatas, sehingga ia pun suatu saat akan membutuhkan pertolongan orang lain.

Realitas menunjukkan bahwa hampir di semua komunitas masyarakat, aktivitas tolong-menolong sudah sejak lama sering kita jumpai. Salah satunya yang kita kenal adalah gotong-royong yang dalam kerelawanan merupakan suatu bentuk tipikal modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Relawan banyak ditemui pada kasus-kasus atau kejadian yang sifatnya sosial. Pada kejadian-kejadian yang bersifat sosial tersebut banyak dibutuhkan tenaga/relawan yang direkrut untuk memecahkan masalah. Relawan adalah seseorang yang rela menyumbangkan tenaga, pikiran, harta dan bahkan bertaruh nyawa untuk membantu mereka yang mengalami masalah atau musibah.

Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) merupakan sebuah komunitas sipil yang bekerja secara sukarela sebagai relawan yang bergerak dalam bidang pengawasan ambulans. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi dari terbentuknya Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), yaitu:

1. Faktor Kemanusiaan

Menjadi relawan adalah salah satu aktivitas yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud kepedulian dan komitmennya terhadap rasa kemanusiaan. Dilihat dari pola pelaksanaannya, ada tiga pola kerelawanan yang saat ini berkembang di Indonesia. *Pertama*, kegiatan kerelawanan yang dilakukan oleh individual dan tidak dikoordinir oleh lembaga atau organisasi tertentu. *Kedua*, kegiatan kerelawanan yang dikoordinir oleh kelompok, organisasi, atau perusahaan tertentu, namun bersifat insidental atau tidak dilakukan secara kontinyu. Misalnya kegiatan bakti sosial dan donor darah dalam rangka ulang tahun lembaga atau perusahaan. *Ketiga*, kegiatan kerelawanan yang dikelola kelompok atau organisasi secara profesional dan kontinyu. Pola ketiga ini ditandai dengan adanya komitmen yang kuat dari relawan untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang dilakukan, adanya aktivitas yang rutin dan kontinyu serta terdapat divisi atau organisasi yang merekrut dan mengelola para relawan.⁷⁴

Bintang mengungkapkan bahwa Team Escort Ambulans Jogja bekerja secara sukarela tanpa meminta biaya sepeser pun kepada driver maupun pihak keluarga dan kegiatan mereka memang

⁷⁴ http://etheses.uin-malang.ac.id/1637/5/07410010_Bab_1.pdf diakses terakhir pada tanggal 7 Agustus 2019, Pukul: 00:40 WIB

didasari oleh rasa kemanusiaan seperti yang disampaikan dalam petikan wawancara sebagai berikut:⁷⁵

Faktor kemanusiaan, bagaimana kalau yang didalam ambulans itu adalah keluarga kita sendiri. soalnya saya yang alami langsung,saya saat itu ikut di dalam ambulans yang membawa jenazah nenek saya dari bandara Adisucipto menuju ke boyolali. Jalan Raya Jogja-Solo Klaten memang Jalan Padat. Ketika itu memang Banyak pengendara yang istilahnya cuek aja dengan kondisi yang memang macet dan jenazah perlu untuk segera dikebumikan. Ndak ada rasa kemanusiaan dari para pengendara lain seandainya mereka yang berada di dalam ambulans. Gak ada pengendara yang memprioritaskan ambulansnya waktu itu. Itu salah satu faktornya, Kurang kesadaran dari pengendara lain terhadap ambulans yang harus mendapatkan jalan terlebih dahulu.

Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) dalam melaksanakan setiap kegiatannya tidak pernah meminta biaya sepeser pun karena mereka bekerja secara ikhlas atas dasar kemanusiaan. Biaya-biaya yang habis digunakan dalam setiap pengawalan menggunakan dana pribadi dari masing masing anggota dan segala keperluan yang dibutuhkan untuk kegiatan tidak pernah meminta dari pihak keluarga atau pihak ambulance.⁷⁶

Oleh karena itu, salah satu faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) adalah rasa kemanusiaan. Dimana rasa kemanusia sendiri merupakan

⁷⁵ Wawancara dengan Bintang, Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), 29 April 2019 di Burjo Andeska.

⁷⁶ Wawancara dengan Bintang, Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), 29 April 2019 di Burjo Andeska.

gerakan murni atas dasar prihatin dan peduli dengan lingkungan dan kenyataan yang ada dilapangan.

2. Faktor Keacuhan Masyarakat

Ambulans merupakan salah satu mobil yang mendapatkan prioritas ketika sedang dalam keadaan emergency dan harus didahulukan ketika melintas di jalan raya. Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) muncul akibat kekhawatiran saat jalan semakin macet tetapi masyarakat seperti kurang peduli terhadap keberadaan ambulans. Menurut Pasal 134 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ambulans termasuk jenis kendaraan yang harus diprioritaskan di jalan raya bersama dengan mobil pemadam kebakaran.

Kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam menerapkan skala prioritas cenderung masih minim, bahkan tidak jarang laju mobil ambulans yang sedang dalam keadaan *emergency* terhambat dikarenakan pengguna jalan yang belum menyadari arti sebuah prioritas dan cenderung acuh dan tidak peduli terhadap keberadaan ambulans itu sendiri. Atas dasar dan faktor tersebut, maka terbentuk Team Escort Ambulans Jogja, seperti penuturan Bintang sebagai berikut.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Bintang, Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), 29 April 2019 di Burjo Andeska.

Faktornya budaya dari masyarakat Indonesia yang kurang peduli dengan mobil ambulans. Jadi, kebanyakan di Indonesia memang masih belum sadar akan suara sirine dan cahaya lampu strobo dari ambulans. Tidak peduli dan tidak mau tahu. Kurang kesadaran dari pengendara lain terhadap ambulans yang harus mendapatkan jalan terlebih dahulu..”

Dalam melaksanakan kegiatan pengawalan ambulans yang dalam keadaan darurat, Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) memiliki sebuah Standar Operasi Prosedur (SOP) dan tata cara pemberitahuan terhadap pengendara lain untuk minggir dan memberikan jalan kepada ambulans yang akan lewat. Di dalam pengawalan standar operasi prosedurnya sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yakni pengawalan terhadap ambulans dalam keadaan darurat dan pengawalan terhadap ambulans yang membawa jenazah. Untuk ambulans yang dalam keadaan darurat terbagi menjadi 2 (dua), yang bertemu di jalan dan yang berasal dari permintaan dari sopir, perawat, dan keluarga pasien.

Untuk Standar Operasi Pengawalan (SOP) pengawalan ambulance yang dilakukan oleh Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) membutuhkan 6 (enam) kendaraan bermotor. 4 (empat) motor berada diposisi depan yang berfungsi untuk membukakan jalan bagi ambulance, 1 (satu) motor berada sejajar dengan ambulance berguna sebagai penghubung antara ambulance dengan rombongan pasien agar tidak terpisah dan tetap dalam 1 (satu) rombongan, dan 1 (satu) motor bertugas sebagai *blocker*. *Blocker* mempunyai tugas untuk memberitahukan kepada pengendara kendaraan lain untuk tidak ikut masuk kedalam rombongan keluarga pasien. Kemudian, tata cara untuk

memberitahu kepada pengendara lain bahwa ada ambulance yang sedang dalam keadaan darurat Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) terlebih dahulu akan memberikan tanda menggunakan lampu, namun apabila tanda dari lampu tidak berhasil, maka anggota dari Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) akan langsung memberikan isyarat tangan kepada pengendara kendaraan lain dengan sopan dan ramah untuk segera menepi dan memberikan akses jalan untuk ambulance melintas.⁷⁸

Oleh karena itu, ketika Team Escort Jogja sedang melaksanakan kegiatannya cenderung melakukan himbauan dengan ramah terlebih dahulu, namun apabila pengemudi kendaraan lain tidak menghiraukannya maka akan di tegur dengan keras agar dapat mengerti dan segera memberikan jalan bagi ambulans untuk lewat.

Cara agar Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) dapat mengetahui adanya pemberitahuan untuk dilaksanakan pengawalan ambulans adalah dengan cara menghubungi nomor kontak anggota dari komunitas TEAJ sendiri. TEAJ telah sering berkunjung ke berbagai rumah sakit yang ada di daerah Yogyakarta dan telah mengenal cukup banyak pengemudi mobil ambulans dari rumah sakit tersebut, sehingga apabila pengemudi ambulans ingin dilakukan pengawalan oleh TEAJ dapat langsung menghubungi nomor dari anggota TEAJ.

⁷⁸ Wawancara dengan Bintang, Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), 29 April 2019 di Burjo Andeska.

Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Oleh karena itu, setiap pengendara yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan dianggap telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b merupakan pelanggaran yang paling sering dilanggar oleh Komunitas dari Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Informasi tersebut didukung oleh hasil wawancara penulis dengan Ketua dari Komunitas Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) bahwa:⁷⁹

Memang dari awal Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) sudah memikirkan hal positif dan negatifnya. jadi memang mau enggak mau, suka enggak suka, ya memang ini kegiatan kita. Dan segala macam bentuk tindakan dari kepolisian atau tindakan dari masyarakat umum yang berkenaan dengan kegiatan kita, kita akan terima. ya memang kenyataan di undang-undang, kenyataan hitam diatas putih memang seperti itu. Tapi kita tinjau dari segi di lapangannya memang belum dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) memang sudah siap dengan segala konsekuensi yang akan

⁷⁹ Wawancara dengan Bintang, Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), 29 April 2019 di Burjo Andeska.

diterima nanti. mulai dari ejekan dari pengendara lain hingga ditilang oleh pihak kepolisian. Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) beranggapan bahwa nyawa dari pasien lebih penting dari apa pun.⁸⁰

Berdasarkan keterangan diatas, Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) memang sudah siap untuk disanksi dikarenakan melanggar Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disebabkan dari kegiatan mereka melakukan pengawalan ambulans. Kejahatan ataupun pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu

⁸⁰ Wawancara dengan Bintang, Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), 29 April 2019 di Burjo Andeska.

perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.⁸¹

Kegiatan yang dilakukan oleh Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) dengan melakukan pengawalan terhadap mobil ambulans untuk mendapatkan akses jalan merupakan sebuah tindak pidana pelanggaran terhadap UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan yang dilakukan oleh Team Eescort Ambulance Jogja (TEAJ) merupakan sebuah perilaku yang dipelajari, di mana perilaku pelanggaran tersebut dipelajari dengan cara berkumpul di dalam suatu bentuk komunitas. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan komunitas, yang berarti bahwa pelaku melakukan pelanggaran dengan mempelajari perbuatan atau pelanggaran tersebut melalui komunitasnya.

Hal ini sesuai dengan teori *differential association* yang dikemukakan oleh Sutherland. Teori *differential association* digunakan untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui sebuah interaksi sosial. *Differential association* berusaha untuk menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum yang ada di dalam masyarakat.

⁸¹ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Depok:Rajawali Pers, 2017, hlm.12.

Differential Association didasarkan pada sembilan Proposisi (dalil), yaitu;⁸²

1. *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal di pelajari).
2. *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi). Seseorang tidak begitu saja menjadi kriminal hanya karena hidup dalam suatu lingkungan yang kriminal. Kejahatan dipelajari dengan partisipasi bersama orang lain baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal.
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat). Keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang. Komunikasi-komunikasi mereka jauh lebih banyak dari pada media massa, seperti film, televisi, dan surat kabar.
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, some very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajar itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang

⁸² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *kriminologi*, Depok:Rajawali Pers, 2017. hlm.74-

kadang sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap). Delinquent muda bukan saja belajar bagaimana mencuri di toko, membakar kotak, membuka kunci, dan sebagainya, tapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka. Seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum dia melakukan sendiri. Dengan kata lain, para penjahat juga belajar ketrampilan melalui pengalaman.

5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak). Di beberapa masyarakat seorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan-aturan hukum sebagai aturan yang harus dijalankan, sementara di tempat lain ia dikelilingi oleh orang-orang yang definisi-definisinya menguntungkan untuk melanggar aturan-aturan hukum. Tidak setiap orang dalam masyarakat kita setuju bahwa hukum harus ditaati. Beberapa orang mendefinisikan aturan hukum itu sebagai tidak penting.

6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable of violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi

yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum). Ini merupakan prinsip kunci (*key principle*) dari *differential association*, arah utama dari teori ini. Dengan kata lain mempelajari tingkah laku kriminal bukanlah semata-mata persoalan hubungan dengan teman/kawan yang buruk. Tetapi, mempelajari tingkah kriminal tergantung pada beberapa banyak definisi yang kita pelajari yang menguntungkan untuk pelanggaran hukum sebagai lawan dari definisi yang tidak menguntungkan untuk pelanggaran hukum.

7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and*

intensity (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya).

Tingkat dari asosiasi-asosiasi/definisi-definisi seseorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan kekerapan kontak, berapa lamanya, dan arti dari asosiasi/definisi kepada si individu.

8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are*

involved in any other learning (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain).

Mempelajari pola-pola tingkah laku kriminal adalah mirip sekali dengan mempelajari pola-pola tingkah laku konvensional dan tidak sekedar suatu persoalan pengamatan dan peniruan.

9. *While criminal behavior is an expression of general needs and value, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Rasio dari definisi-definisi atau pandangan-pandangan tentang kejahatan terhadap pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut atau tidak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima. Dengan kata lain rasio dari definisi-definisi (kriminal terhadap non kriminal) menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tingkah laku kriminal.⁸³ Teori *differential association* digunakan karena tingkah laku jahat dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam sebuah kelompok. berguna untuk mengetahui kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi,serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) menilai manusia merupakan makhluk sosial. Rasa kemanusiaan diatas segalanya. Persaudaraan manusia bukan sekedar hubungan, melainkan sebuah konsep manusia sosial yang terbangun diatas dasar nilai-nilai keadilan, perlakuan baik,

⁸³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers, 2017. hlm.74.

kasih sayang bahkan mementingkan orang lain dan rela untuk berkorban. Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) terbentuk untuk membantu sesama manusia, sehingga individu yang berada di dalam ruang lingkup pergaulan Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum, dibanding dari pola perilaku lain yang normal. Sikap menyetujui atau memilih suatu pola perilaku tersebut melalui proses belajar dari pergaulan, komunikasi langsung yang sering dilakukan dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya.

Sikap acuh yang ada di masyarakat terhadap pentingnya ambulance untuk mendapatkan akses jalan merupakan sebuah stigma negatif yang sudah menjadi budaya di masyarakat. masyarakat lebih mementing ego pribadi dari pada kepentingan darurat dari ambulance, dan masyarakat beranggapan bahwa Pengawalan ambulance merupakan tugas dari pihak kepolisian. Namun pada kenyataannya tugas dari polisi tidak terimplementasikan dengan baik sehingga muncul Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ).

Berdasarkan pendapat dari Bintang narasumber yang merupakan Ketua Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) mengenai kegiatan dari mereka. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor yang melatarbelakangi

terbentuknya Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) antara lain: 1) faktor Kemanusiaan. 2) faktor keacuhan masyarakat.



B. PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN PASAL 287 AYAT (1) JO PASAL 106 AYAT (4) HURUF A ATAU PASAL 106 AYAT (4) HURUF B UNDANG-UNDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN YANG DILAKUKAN TEAM ESCORT AMBULANCE JOGJA (TEAJ)

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁸⁴

Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Adapun klasifikasi dari pelanggaran lalu lintas terdiri dari 8 Kategori, yaitu:⁸⁵

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan ketertiban, atau keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

⁸⁴ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, 2009, hlm 57.

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 65.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangundangan lalu lintas atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya kadaluarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor atau memperbolehkan seseorang yang tidak memiliki SIM untuk mengemudi.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan jalan tentang penomoran, penerangan dan perlengkapan muatan kendaraan.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang dikendarai tanpa plat tanda nomor kendaraan bermotor yang sah sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-ramb atau tanda yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat atau membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang dibolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan, dan marka jalan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) yang melakukan pengawalan terhadap ambulans kemudian menerobos rambu lalu lintas merupakan sebuah pelanggaran. Apabila pelanggaran terhadap ketentuan diatas dilanggar maka akan di kualifikasikan sebagai suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran adalah “*overtrengingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum⁸⁶. Menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis on recht* dan kejahatan adalah *crimineel on recht*. *Politis on recht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasaan negara. Sedangkan *crimineel on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁸⁷

⁸⁶ Projodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2003. hlm.19.

⁸⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Ghalia indonesia, 2002, hlm. 26.

Dari 2 (dua) definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari sebuah pelanggaran adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian pelanggaran lalu lintas secara umum di atas maka diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pengendara kendaraan bermotor yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Pada dasarnya penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, aturan dan hal lainnya untuk mencapai tujuan. Penerapan adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya.⁸⁸ Jadi, untuk mengetahui penerapan aturan hukum terkait dengan pengendara kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau larangan, dan marka jalan. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini ditaati oleh masyarakat

⁸⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009, hlm. 375

serta pengetahuan masyarakat itu sendiri mengenai isi dari aturan hukum tersebut.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) telah mendapatkan tindakan langsung berupa sanksi tilang yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Namun, untuk data jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Team Escort Ambulance jogja (TEAJ) tidak ada pemisahan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Tidak terdapat perbedaan antara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Team Escort Ambulance Jogja dengan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Olehnya itu penulis meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Pasal 287 ayat (1) Jo 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b UU LLAJ penegakan Adapun faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor Hukum atau Undang-Undang

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Mengenai faktor hukum dalam hal ini diambil dari ancaman sanksi dalam Pasal 287 ayat (1) Jo 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b UU LLAJ yang dimana sanksi pidananya adalah pidana kurungan paling lama (2) dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Seperti yang dikatakan oleh bapak Ismawazir Kasubdid penegakan hukum direktorat lalu lintas Daerah Istimewa Jogjakarta menjelaskan:⁸⁹

sanksi yang tinggi memang merupakan salah satu cara yang biasa digunakan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar, untuk meminimalisir jumlah pelanggaran serta untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas dalam hal ini pengendara kendaraan. Ya biar mereka kapok dan tidak mengulangi pelanggaran nya kembali

Sehingga apabila Team Escort Ambulans jogja melakukan pelanggaran terhadap Pasal 287 ayat (1) Jo 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b UU LLAJ maka sanksi pidananya adalah pidana kurungan paling lama (2) dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukuman sebagai mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran, maka mereka harus memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali⁹⁰. Oleh karena itu seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Ismawazir, Kasubag Gakum Dirlantas DIY 17 Mei 2019

⁹⁰ Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2006, Hlm.6.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya. Mereka mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum yang dimaksud adalah pihak kepolisian. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada sistem penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung oleh penegak hukum maka akan sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak ismawazir Kasubdid Penegakan Hukum Dirlantas DIY:⁹¹

Sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, penegakan hukum tetap dilakukan oleh anggota kepolisian, pertama, karena kegiatan yang mereka lakukan adalah menyalahi aturan sesuai dengan pasal 287 ayat (1) Undang-Undang no 22 tahun 2009 yang memang dilarang oleh UU. Kedua, Mengganggu kenyamanan pengendara lain, membahayakan pengendara lain dan bertindak arogan di jalan raya. Yang mempunyai prioritas untuk melakukan pelanggaran lalu lintas atau diskresi adalah ambulans, Ambulans dan komunitas TEAJ merupakan 2 subjek yang berbeda, komunitas TEAJ tidak disebutkan di dalam undang-undang, yang berarti apabila melakukan pelanggaran rambu lalu lintas, maka akan tetap ditindak oleh anggota kita.

Dalam hal ini tindakan penegakan hukum terhadap Komunitas Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) telah dilakukan oleh anggota bagian Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Ismawazir, Kasubag Gakum Dirlantas DIY 17 Mei 2019

3. Faktor Sarana dan Prasaran

Sarana dan prasarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan hukum tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi kendaraan dan peralatan yang kurang memadai. Seperti yang dikatakan oleh bapak ismawazir Kasubdid Penegakan Hukum Dirlantas DIY dalam wawancara beliau mengatakan:⁹²

ambulans itu kendaraan yang di prioritaskan, yang wajib untuk didahulukan adalah Ambulans yang membawa orang sakit, yang membawa jenazah, itu yang di berikan prioritas, dan mereka mempunyai ciri-ciri, ada mempunyai tulisan ambulans, ada lampu rotator berwarna merah, membunyikan sirine dan dia diberikan prioritas menurut undang-undang. Anggota dari kepolisian telah paham semua, apabila ada ambulans, anggota akan langsung memberikan prioritas kepada ambulans tersebut, jadi polisi sudah tau dari jauh bahwa akan ada ambulans yang akan melintas, maka setiap pos akan saling memberitahukan bahwa ambulans tersebut akan lewat, di beritahukan menggunakan HT

Pemahaman dari setiap anggota kepolisian ditambah dengan sarana dan prasarana yang dimiliki akan memaksimalkan penegakan hukum terhadap Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁹² Wawancara dengan Bapak Ismawazir, Kasubag Gakum DIY 17 Mei 2019

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat disini sangatlah penting, dimana faktor masyarakat adalah faktor yang mengefektifkan suatu peraturan. Yang dimaksud disini adalah meningkatkan kesadaran hukum dari warga masyarakat. Bapak Ismawazir Kasubdid Penegakan Hukum Dirlantas DIY menuturkan dalam wawancaranya:⁹³

Mereka tidak diperbolehkan melakukan pengawalan, dan mereka tidak ada izinnnya, tidak diizinkan, karena mereka tidak disebutkan di dalam Undang-Undang. apabila saya bertemu dengan mereka, akan tetap saya tilang kok. Tapi mereka memang pintar, mereka melakukan kegiatan di jam-jam yang sekiranya polisi tidak ada. Makanya kepada masyarakat, kami juga sudah memediakan bahwa kegiatan itu tidak boleh. mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengendara lain di jalan. Oleh karena itu apabila kami mengetahui kegiatan tersebut kami akan melakukan tindakan penegakan hukum langsung, akan kita tilang. Mau itu komunitas yang bersifat kemanusiaan atau sosial apabila melanggar peraturan perundang-undangan akan tetap kita tindak.

Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) memang telah mengetahui kegiatan yang mereka lakukan memang melanggar Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mereka telah siap untuk menerima sanksi dari aparat penegak hukum. Namun, dikarenakan oleh faktor kemanusiaan dan ingin menolong, mereka tetap melakukan kegiatan mereka yang melanggar rambu lalu lintas.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Ismawazir, Kasubag Gakum Dirlantas DIY 17 Mei 2019

5. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Dalam hal ini mengenai penegakan hukum Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Budaya hukum dapat diartikan nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat menaati aturan hukum. bapak ismawazir Kasubdid Penegakan Hukum Dirlantas DIY dalam wawancara beliau menuturkan:⁹⁴

seseorang dianggap mempunyai kesadaran hukum jika perilakunya nyata sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya ngikut aja sesuai dengan Undang-Undang, gak usah aneh-aneh untuk melakukan pengawalan ambulans, ambulans sudah mendapatkan prioritasnya sendiri, kalo pun memang butuh pengawalan ya pengawalan itu tugas dari kami selaku anggota kepolisian

Kondisi yang demikian mengakibatkan apa yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat. sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Ismawazir, Kasubag Gakum Dirlantas DIY 17 Mei 2019

masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh Team Escort Ambulance (TEAJ) yang melakukan pengawalan terhadap mobil ambulance dengan melanggar lalu lintas merupakan sebuah perbuatan melawan hukum. Pengertian melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Van Hamel menjelaskan makna kata hukum dalam frase “melawan hukum” sebagai berikut: positif yakni, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan. Simons, menjelaskan melawan hukum merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya. Noyon dan Langemeijer mendapat sokongan dari Pompe menyatakan melawan hukum memiliki arti bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan tertulis) dan hukum tidak tertulis (aturan-aturan yang tidak tertulis). Van Bemmelen dan Van Hattum mengartikan melawan hukum itu tidak terbatas pada bertentangan dengan hukum tertulis.⁹⁵

⁹⁵ <http://www.justitialawfirm.or.id/index.php/81-ajaran-sifat-melawan-hukum> diakses pada tanggal 07 agustus 2019, Pukul 10:54 WIB

Dalam konteks hukum pidana, istilah melawan hukum mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan dalam konteks apa istilah tersebut dipakai. Beberapa arti yang dikandung oleh istilah “melawan hukum” sesuai dengan konteks yang mengikutinya.⁹⁶

Sifat melawan hukum dapat dibedakan ke dalam:⁹⁷

1. Sifat Melawan Hukum Formil

Suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan suatu delik dalam Undang-Undang. Jadi Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang ditentukan dalam Undang-Undang. Perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur delik dalam rumusan Undang-Undang tidak dapat dikatakan bersifat melawan hukum.

2. Sifat Melawan Hukum Materiil

Suatu perbuatan dipandang bersifat melawan hukum atau tidak, ukurannya bukan hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis saja, tetapi juga harus ditinjau menurut asas-asas umum dari hukum yang tidak tertulis.

Dengan demikian menurut ajaran ini, bersifat melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis

70. ⁹⁶ Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004, hlm.69-

⁹⁷ *Ibid.* hlm.71

saja, tetapi juga harus dilihat apakah perbuatan tersebut juga bertentangan dengan pandangan hukum masyarakat (nilai-nilai dalam masyarakat). sifat melawan hukum materiil dapat dibedakan kedalam:

- a. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif (*meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan*)

Dengan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, dimaksud adalah bahwa sekalipun perbuatan termasuk dalam perumusan undang-undang, tetapi perbuatan tersebut dikecualikan sebagai perbuatan pidana karena perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan perasaan/nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. jadi perbuatan yang secara eksplisit dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang dinegatifkan (ditiadakan) sifat melawan hukumnya, sehingga perbuatan tersebut tidak lagi dianggap sebagai perbuatan pidana.

- b. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif

Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif ini mengajarkan, bahwa sekalipun suatu perbuatan tidak dilarang oleh Undang-Undang tetapi bila oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan pidana (secara positif).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan tindakan penegakan hukum kepada Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ). Dalam melakukan setiap tindakan, pihak kepolisian hanya berpedoman kepada Undang-Undang, apa yang dikatakan oleh Undang-Undang maka harus dilakukan demi tercipta ketaatan dalam berlalu lintas di jalan raya. Dengan demikian, kepolisian secara ketat hanya menggunakan ajaran sifat melawan hukum formil. Padahal kegiatan yang dilakukan oleh Team escort Ambulance Jogja (TEAJ) yang melakukan pengawalan terhadap mobil ambulance tidak bertentangan dengan perasaan/nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permintaan dari masyarakat terhadap Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) untuk mengawal perjalanan darurat dengan ambulance. Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) juga sering diminta oleh pihak Rumah Sakit untuk mengawal ambulance dalam kondisi darurat. Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) juga sudah memiliki S.O.P dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga tidak akan liar dalam mengawal ambulance. Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) ini Juga lahir karena pengawalan ambulance yang harusnya dilakukan oleh kepolisian tidak maksimal karena beberapa faktor, seperti kurangnya SDM. Dengan Demikian perbuatan yang dilakukan oleh Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) yang melanggar Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika dilihat dari ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif pelakunya tidak dapat dijatuhi hukuman. Hal ini

karena sifat melawan hukumnya tindak pidana dapat dinegatifkan oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya TEAJ:
 - a. Faktor Kemanusiaan. TEAJ merupakan suatu komunitas yang dibentuk berdasarkan gerakan murni atas dasar prihatin dan rasa peduli dengan kepentingan pasien yang berada di dalam ambulans. TEAJ berkomitmen bahwa satu nyawa pasien lebih berharga dari pada apapun.
 - b. Faktor Acuh Masyarakat. TEAJ terbentuk karena banyak masyarakat yang masih kurang peduli dan paham dengan keberadaan mobil ambulans yang seharusnya mendapat prioritas jalan dalam keadaan darurat.

2. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) yang Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (4) huruf a atau Pasal 106 Ayat (4) huruf b dapat dinetifikan atau ditiadakan karena perbuatan Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) tidak bertentangan dengan perasaan/nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, Aparat Penegak Hukum hanya berpedoman kepada Undang-Undang dengan

mengesampingkan rasa kemanusiaan demi terciptanya ketaatan hukum dalam berlalu lintas di jalan raya.

3. Penegakan terhadap pelanggaran Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (4) huruf a atau Pasal 106 Ayat (4) huruf b oleh Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) sudah dilakukan pihak kepolisian. Pihak kepolisian hanya menggunakan ajaran sifat melawan hukum formil tidak mempertimbangkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif.



B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Pihak TEAJ hendaknya melakukan pembentukan komunitas yang sah dan legal sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang terkait untuk menjamin keberadaan dari Komunitas tersebut karena masyarakat membutuhkan.
2. Pihak Kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum harus mempertimbangkan ajaran sifat melawan hukum materiil negatif, tidak serta merta melakukan penegakan hukum hanya berdasarkan undang-undang (sifat melawan hukum formil).
3. Pihak TEAJ selaku komunitas pengawalan ambulans dan Pihak Kepolisian selaku aparat Penegak Hukum hendaknya membuat semacam bentuk kerjasama untuk terciptanya sinergitas antara kedua pihak tersebut, sehingga pada saat TEAJ melaksanakan kegiatannya Pihak Kepolisian dapat memaklumi hal tersebut dan dapat ikut serta membantu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Husen, M. Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI PRESS.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suparni, Ninik. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutherland, H Edwin and Donald R cressley. 1974. *Criminology*. New York: JB Lippin-Cott Company.
- Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Rake Saarasin.

- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2016. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi SI Ilmu Hukum*. Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Sajipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ahmad, Rais. 1996. *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustakan Antara.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PT Liberty Yogyakarta.
- Suryanagara. 2009. *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*. Jakarta: Degraf Publishing.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunadi, Ismu. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Bakhri, Syaiful. 2016. *Pidana Denda Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*. Jakarta: UMJ Press.

Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Ali, Zainuddin. 2017. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al Faruq, Assadulloh. 2009. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Santoso, Topo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Azhar Basyir, KH. Ahmad. 2001. *Ikhtisar fikih Jinayat*. Yogyakarta: UII Press.

Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: TERAS.

Marsum. 1998. *Jarimah Ta'zir*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.

Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan hukum pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Bonger, W.A. 1962, *inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koenen, *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta: Pembangunan.

Atmasasmita, Romli. 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, Mulyana W.Kusumah. *Kriminologi suatu pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sri Utama, Indah. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.

Topo Santoso dan Eva Achjani-Zulfa. 2017. *Kriminologi*. Depok:Rajawali Pers.

Fuad usfa dan tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang:UMM Press

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

DATA ELEKTRONIK

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/wow-jumlah-kendaraan-di-kota-yogya-naik-hingga-200> diakses pada tanggal 5 Maret 2019, pukul 00.29 WIB

<https://www.jawapos.com/jpg-today/19/04/2018/pengalaman-para-pahlawan-pengawal-ambulance> diakses pada tanggal 5 Maret 2019, pukul 00.53 WIB

https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAW

[RENCE M. FRIEDMAN](#) diakses pada tanggal 29 April 2019, Pukul 22.49

WIB

<http://www.mohlimo.com/pengertian-hukum-islam-sumber-dan-tujuan/>

diakses pada tanggal 23 April 2019, Pukul 11:04 WIB

<http://www.justitialawfirm.or.id/index.php/81-ajaran-sifat-melawan-hukum> diakses pada tanggal 07 agustus 2019, Pukul 10:54 WIB

